

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan sub bab yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagian latar belakang berisikan penjelasan singkat mengenai variabel terikat, fenomena yang berkaitan dengan variabel terikat, serta menjelaskan bagaimana variabel bebas yang akan diuji dapat memiliki pengaruh terhadap variabel terikat.

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti akan membuat batasan masalah agar masalah yang akan diteliti semakin terarah. Dengan adanya keterbatasan waktu, ruang lingkup penelitian akan dibatasi dalam batasan penelitian. Dalam rumusan masalah akan dijabarkan mengenai inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan penelitian menguraikan mengenai hasil yang ingin diketahui setelah dilakukannya penelitian ini. Manfaat penelitian akan menjelaskan berbagai manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

A. Latar Belakang Masalah

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 2002 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk memberikan kebebasan kepada Daerah dalam memperoleh pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Halim (2004:94), "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan peraturan-undangan uang yang berlaku.” Pendapatan Asli Daerah adalah pendanaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Menurut Siregar (2015:31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya dan dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah. Warsito (2011:128) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk membiayai belanja daerah.

Menurut Martoyo (1998:4) efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan, dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Menurut Mahmudi (2010), mengungkapkan bahwa kontribusi bertujuan untuk menentukan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi ditentukan dengan membandingkan penerimaan pajak kota selama periode tertentu dengan peran pendapatan daerah selama periode tertentu. Cara mengetahui besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan membandingkan penerimaan pajak (khususnya pajak hotel, restoran, dan hiburan) pada periode tertentu dengan penerimaan PAD pada periode yang sama (Budiman & Wokas, 2015).

Menurut Undang - Undang no. 1 Tahun 2022 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan

sejenisnya serta rumah kos yang jumlah kamarnya melebihi dari 10 kamar. Menurut Kurniawan (2006:69) hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 2022, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pengertian restoran menurut Marsum (2008), restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan yang baik kepada semua tamunya baik berupa makan dan minum. Sedangkan menurut Pahala (2010:327), menjelaskan pengenaan pajak restoran mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga dan catering.

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga (Siahaan, 2005:297). Soelarno (2006:25) mendefinisikan Hiburan adalah sesuatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu daerah (Nasution, 2010:512).

Berdasarkan Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap

barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Menurut Ismail (2008:188) pajak parkir dipungut oleh pemerintah daerah dari pengusaha pengelola perpakiran atau gedung-gedung, hotel, mall atau lokasi lain yang mengelola parkir. Berbeda dengan uang parkir yang dibayar oleh pengendara kendaraan bermotor kepada pengelola atau penjaga parker (digolongkan sebagai retribusi) yang pada dasarnya digunakan langsung oleh penjaga parkir untuk menjaga kendaraan yang diparkir tersebut.

Di akhir tahun 2019, kita mengetahui tentang virus dari Wuhan, China, yaitu virus corona yang kita kenal selama ini. Virus ini menyebar dengan sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian seseorang yang terinfeksi penyakit bawaan. Sebelum pandemi, sektor pajak hotel, restoran, hiburan, dan reklame menunjukkan kinerja yang sangat baik. Data menunjukkan bahwa sektor-sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat okupansi hotel tinggi, restoran ramai, dan hiburan berkembang pesat, dengan acara dan festival menarik banyak pengunjung. Menurut laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), pariwisata menyumbang sekitar 4,5% dari PDB Indonesia pada tahun 2019, mencerminkan pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) – Laporan Statistik Pariwisata 2019*.

Pada Juni 2020, Cucu Ahmad Kurnia, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta, mengatakan selama PSBB di Jakarta, hampir semua sektor pariwisata, hingga fasilitas rekreasi, terpengaruh. Cucu juga mengatakan realisasi penerimaan pajak hotel, restoran, dan hiburan berkurang karena pandemi COVID-19, namun pajak-pajak tersebut berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

wilayah DKI Jakarta. Sama halnya dengan APBD 2020, target prakiraan pajak hotel sebesar Rp 2 triliun, namun pada Mei 2020, realisasinya hanya sebesar Rp 466 miliar. Demikian, target pajak restoran yang diharapkan dalam APBD 2020 sebesar Rp 4,25 triliun, namun hingga akhir Mei 2020, realisasi pajak restoran sebesar Rp 1,057 triliun. Menurut catatan Cucu, terdapat 637 hotel dan 6.169 restoran ditutup selama periode PSBB DKI. Sementara itu, bisnis hiburan ditutup 100%, mencapai 1.503.

Pada tahun 2021 dampak pandemi COVID-19 terhadap industri perhotelan, hiburan, dan restoran di Jakarta masih terasa cukup kuat. Meskipun beberapa langkah pembukaan kembali telah diambil dengan adanya periode yang disebut sebagai "new normal," sebagian besar industri ini masih merasakan tekanan dan penyesuaian signifikan. Dengan adanya vaksinasi dan pelonggaran pembatasan, hotel dan restoran mulai beroperasi kembali. Menurut laporan dari BPS, pada tahun 2021, tingkat hunian hotel di beberapa daerah menunjukkan peningkatan meskipun masih di bawah angka pra-pandemi. Festival dan acara mulai diadakan lagi, menarik pengunjung dan meningkatkan pendapatan pajak. Kontribusi pajak mulai membaik, meskipun belum sepenuhnya kembali ke level 2019. Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) – Laporan Pemulihan Sektor Pariwisata 2021*. Pada tahun 2022, fenomena peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak dari sektor hotel, restoran, hiburan, dan reklame terlihat jelas, di mana pemulihan pasca-pandemi membawa pertumbuhan signifikan dalam pendapatan daerah. Sektor-sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi penting terhadap APBD, tetapi juga mendukung pemulihan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan layanan publik. Meskipun tantangan seperti ketidakpatuhan pajak dan persaingan antar daerah tetap ada, adopsi teknologi dalam sistem perpajakan telah membantu meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di Negara Indonesia. Pajak berasal dari iuran wajib yang dibayar rakyat untuk Negara. Ini didasari dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peran pajak sangat penting untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur dan subsidi, sehingga rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, (Suandy, 2005:61).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Apakah pemungutan pajak hotel telah dilakukan secara efektif?
2. Apakah pemungutan pajak restoran telah dilakukan secara efektif?
3. Apakah pemungutan pajak hiburan telah dilakukan secara efektif?
4. Apakah pemungutan pajak reklame telah dilakukan secara efektif?
5. Apakah pemungutan pajak parkir telah dilakukan secara efektif?
6. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap total PAD sebelum, saat, dan setelah COVID-19?

C. Batasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah maka peneliti membatasi masalah supaya tidak menyimpang dari permasalahan utama, berikut pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Apakah pemungutan pajak hotel telah dilakukan secara efektif?
2. Apakah pemungutan pajak restoran telah dilakukan secara efektif?
3. Apakah pemungutan pajak hiburan telah dilakukan secara efektif?
4. Apakah pemungutan pajak reklame telah dilakukan secara efektif?
5. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap PAD DKI Jakarta pada sebelum, saat, dan sesudah COVID-19?

D. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah diatas, peneliti membatasi masalah penelitian yakni;

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah data penerimaan pajak daerah, dan PAD DKI Jakarta.
2. Berdasarkan aspek tempat, penelitian memfokuskan pada data penerimaan pajak DKI Jakarta
3. Berdasarkan periode waktu, peneliti ini mengamati data yang diperoleh pada tahun 2018-2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame serta Kontribusi pajak daerah Kota DKI Jakarta Terhadap PAD DKI Jakarta Sebelum, Saat, Dan Setelah COVID-19?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti uraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel
2. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak restoran
3. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak hiburan
4. Untuk mengetahui efektivitas pemungutan pajak reklame
5. Untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD DKI Jakarta pada sebelum, saat, dan setelah *Pandemic* COVID-19

G. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan dengan penelitian yang sudah ada dan menambah sumber yang serupa untuk bahan penelitian selanjutnya.

2. Bagi pembaca

Memberi pengetahuan kepada pembaca mengenai Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD di Jakarta sebelum, saat, dan setelah pandemi COVID-19.

3. Bagi pemerintah DKI Jakarta

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah DKI Jakarta dalam evaluasi untuk mengembangkan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD DKI Jakarta sebelum, saat, dan setelah *pandemic* COVID-19.